

BAB III

PENGATURAN MENGAJUKAN AHLI BERKEWARGANEGARAAN ASING DALAM PROSES PERSIDANGAN DI INDONESIA

A. Pengaturan Keterangan Ahli Dalam Persidangan Di Indonesia

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan bahwa lingkungan peradilan dibedakan menjadi empat lingkungan yang masing-masing mempunyai wewenang mengadili tertentu. Lingkungan tersebut dibedakan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan agama dan lingkungan peradilan tata usaha negara.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 pengadilan adalah pengadilan negeri dan pengadilan tinggi dilingkungan peradilan umum. Sedangkan Pasal 2 menyatakan peradilan umum adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan. Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Dalam Pasal 4 diterangkan Tempat Pengadilan Negeri berkedudukan di Kota madya atau di ibu kota Kabupaten, sedangkan Pengadilan Tinggi berkedudukan di ibu kota provinsi.

Mengenai tugas dan wewenang Pengadilan Negeri dijelaskan dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 bahwa Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata pada tingkat pertama. Pengadilan Negeri selaku salah satu kekuasaan kehakiman dilingkungan peradilan umum mempunyai kewenangan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan: pengadilan dapat

memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintahan di daerahnya, apabila diminta dan selain bertugas dan berwenang yang tersebut dalam Pasal 50 dan Pasal 51 pengadilan dapat disertai tugas dan kewenangan lain atau berdasarkan undang-undang.

Struktur organisasi dalam Pengadilan Negeri terdiri dari:

- a. Ketua
- b. Wakil ketua
- c. Hakim
- d. Hakim adhoc
- e. Panitera (Panitera muda khusus penyelesaian perselisihan hubungan industrial, Panitera muda khusus tindak pidana korupsi, Panitera muda khusus niaga, Panitera muda perdata, Panitera muda pidana);
 - 1) Panitera pengganti;
 - 2) Juru sita/juru sita pengganti;
 - 3) Pranata peradilan.
- f. Sekertaris:
 - 1) Fungsional arsip;
 - 2) Fungsional pustakawan;
 - 3) Fungsional pranata computer;
 - 4) Fungsional bendahara.
- g. Bagian umum:
 - 1) Kepala sub bagian perencanaan, teknologi informasi dan pelaporan;
 - 2) Kepala sub bagian kepegawaian, organisasi dan tata laksana;

3) Kepala sub bagian tata usaha dan keuangan

Alat bukti keterangan ahli dapat diajukan dalam pemeriksaan perkara pidana di persidangan oleh pihak penuntut umum, terdakwa, maupun hakim. Jika terdapat keterangan ahli yang belum diminta dalam pemeriksaan yang dilakukan penyidik atau penuntut umum, maka keterangan ahli itu dapat diajukan untuk disampaikan dalam pemeriksaan perkara di pengadilan. Selain itu, keterangan ahli yang telah disampaikan dalam penyidikan juga dapat disampaikan kembali dalam persidangan jika dikehendaki atau dianggap perlu.

Seseorang dikatakan memiliki atau mempunyai keahlian khusus, dalam hal ini merupakan sebuah konsep yang sifatnya masih abstrak. Walau pun memiliki konsep yang abstrak, namun dalam hal ini keterangan ahli sangat dipentingkan dalam rangka membantu aparat penegak hukum terutama hakim di sidang pengadilan guna mencegah terjadinya suatu peradilan yang error, baik kesalahan dalam subjek, objek maupun penerapan hukumnya dalam proses pemeriksaan dan peradilan pidana.

Sebagaimana Pasal 180 ayat (1) KUHAP, hakim ketua sidang dapat meminta ahli hadir dalam persidangan untuk menyampaikan keterangan secara lisan dan langsung di muka pengadilan dan akan dicatat dalam pemeriksaan sidang pengadilan oleh panitera. Ayat selanjutnya menjelaskan hakim dapat pula memerintahkan suatu penelitian ulang atas keterangan ahli jika timbul keberatan yang beralasan dari terdakwa. Selain penuntut umum dan hakim, terdakwa pun berhak mengusahakan dan mengajukan ahli untuk memberikan keterangan. Meski tidak secara langsung menjelaskan istilah ahli, namun Pasal 65 KUHAP

menyebutkan terdakwa berhak mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya.

Sebagai salah satu hak terdakwa, maka hakim pun berkewajiban memperhatikan hal tersebut. Dalam konteks pemeriksaan di sidang pengadilan, sikap hakim adalah *een objektieve beoordeling van een objektieve positie*, yaitu hakim harus memperhatikan kepentingan berbagai pihak, baik itu kepentingan terdakwa, saksi, maupun kepentingan penuntut umum. Seperti halnya adagium “*audio alteram partem*”, hakim harus mendengar kedua belah pihak. Sesuai kode etik hakim, maka ada sejumlah pegangan tingkah laku yang harus menjadi pedoman hakim. Salah satunya, semua pihak yang berperkara berhak atas kesempatan dan perlakuan yang sama untuk didengar, “diberikan kesempatan untuk membela diri, mengajukan bukti-bukti, serta memperoleh informasi dalam proses pemeriksaan (*a fair hearing*)”.⁷⁷ Salah satu jalan terdakwa untuk membela diri yang harus diperhatikan oleh hakim adalah hak mengajukan keterangan ahli di muka persidangan sebagai salah satu alat bukti.

Keahlian khusus yang disebutkan dalam Pasal 1 butir 28 KUHPA tersebut, dalam hal ini dapat ditafsirkan berkaitan dengan kemampuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan terhadap suatu objek tertentu dalam rangka membantu proses peradilan pidana. Kemampuan di sini menurut hemat penulis seperti berdasarkan pengalaman, keahlian atau ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh saksi. Istilah

⁷⁷H Dudu Duswara Machmudin, “Peranan Keyakinan Hakim dalam Memutus Suatu Perkara di Pengadilan,” *Varia Peradilan Tahun ke-XXI No. 251* (Oktober 2006), hlm.51- 66.

“Pengalaman” lazimnya dilekatkan pada dunia empiris, dan sebaliknya istilah “pengalaman” lazimnya diletakkan pada ranah teoritis, namun tidak menutup kemungkinan seseorang dapat saja dikatakan sebagai mempunyai “keahlian khusus” karena memang menyandang dua profesi sekaligus, yaitu sebagai teoritis sekaligus juga sebagai praktisi.

Dalam keterangan yang disampaikan di persidangan, ahli tidak dapat hanya berpegang pada sumpah atau janji pada waktu ahli tersebut menerima jabatan atau pekerjaannya, melainkan harus mengucapkan sumpah atau janji terlebih dahulu sebelum memberi keterangan. Dengan memenuhi tata cara tersebut, maka “keterangan ahli dapat menjadi alat bukti yang sah menurut undang-undang dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian”. Pendapat berbeda dikemukakan oleh Martiman Prodjohamidjojo yang menilai tidak ada rasionya jika ahli disumpah saat menyampaikan keterangannya, karena ahli telah disumpah ketika ia menerima jabatan.⁷⁸

Kepada seorang ahli, diberlakukan segala aturan yang berlaku pada saksi. Namun, diantara keduanya terdapat perbedaan dalam hal keterangan yang diberikan maupun lafal sumpah yang dinyatakan sebelum memberi keterangan. Sebagaimana yang diatur dalam ketentuan umum Pasal 1 butir 26 KUHAP, saksi memberikan keterangan mengenai suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Sementara itu ahli memberikan keterangan

⁷⁸Menurut Prodjohamidjojo, prinsip bahwa setiap saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agama dan keyakinan masing-masing sebelum memberikan keterangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 160 ayat (3) KUHAP tidak perlu dipertahankan terhadap saksi ahli. Lihat dalam Martiman Prodjohamidjojo (b), “Sumpah atau Janji,” *Varia Peradilan Tahun III* No. 29 (Februari 1988), hlm. 176-178.

berisi pengetahuan sesuai dengan keahliannya.

Lafal sumpah saksi pun berbeda dengan lafal sumpah ahli. Lafal bagi saksi berbunyi: "... Saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan yang benar, tak lain dari pada yang sebenarnya." Sedangkan lafal bagi ahli berbunyi: "... Saya bersumpah bahwa saya akan memberikan pendapat tentang soal-soal yang dikemukakan menurut pengetahuan saya sebaik-baiknya."⁷⁹ Dengan demikian, maka ahli bukanlah orang yang akan memberi keterangan mengenai fakta yang ia dengar atau ia lihat. Ahli justru menyampaikan pendapat sebagaimana pengetahuan yang dikuasainya.

Adapun bunyi sumpah seorang ahli di persidangan yang beragama Islam bunyi: "Bismillah hirrohman Nirrohman, Demi Allah Saya Bersumpah akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya sesuai dengan keahlian yang saya miliki."

Tujuan ahli tersebut disumpah sama halnya dengan keterangan saksi pada umumnya yakni, agar ahli memberikan keterangan yang benar sesuai dengan keahlian yang ia miliki, dan apabila keterangan yang diberikannya tersebut ternyata tidak benar, maka ahli yang bersangkutan dapat dikenakan dengan sumpah palsu.

Berdasarkan penjelasan di atas dapatlah dipahami bahwa sebelum keterangan ahli (saksi Ahli) memberikan keterangannya di sidang pengadilan maka kepada saksi yang bersangkutan terlebih dahulu diambil sumpahnya sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing. Tujuannya adalah agar keterangan

⁷⁹*Ibid.*

yang saksi berikan dapat dipertanggung jawabkan. Apabila ternyata dikemudian hari keterangan tersebut tidak benar, maka saksi yang bersangkutan dapat dikenakan pidana dengan sumpah/keterangan palsu.

Bila dilihat dari keterangan ahli dengan saksi biasa hal ini dapat kita lihat antara lain:

Keterangan saksi:

- a. Seorang (beberapa) saksi di panggil kemuka pengadilan untuk mengemukakan keterangan tentang hal-hal yang ia lihat, di dengar, atau dialami sendiri;
- b. Keterangan saksi harus lisan, bila tertulis maka jadi alat bukti tertulis;
- c. Kedudukan saksi tidak boleh diganti dengan saksi lain kecuali sama-sama melihat, mendengar dan menyaksikan peristiwa itu.

Sedangkan Keterangan Ahli:

- a. Seorang (beberapa) saksi ahli dipanggil kemuka pengadilan untuk mengemukakan keterangan berdasarkan keahliannya terhadap suatu peristiwa;
- b. Keterangan ahli bisa secara lisan ataupun tertulis.
- c. Kedudukan seorang ahli dapat diganti dengan ahli yang lain yang sesuai dengan keahliannya.⁸⁰

Dalam diadakannya ahli dipersidangan ahli itu tidak mengungkap fakta. Fakta diungkap oleh saksi bukan ahli, misalnya saat terjadi pembunuhan yang melihat adanya darah itu disebut dengan saksi. Sedangkan ahli hanya mengungkap keterangan berkaitan dengan pengetahuan yang dimilikinya. Misalnya saksi tentang ekspor-impor bagaimana seorang itu bisa tahu kalau dokumen itu berasal dari Cina, disitu ahli mengungkapkan bahwa berdasarkan dokumen-dokumen yang ada menunjukkan barang tersebut berasal dari cina.

Kehadiran seorang ahli di persidangan dapat diminta oleh Terdakwa, maupun Jaksa Penuntut Umum. Selain itu hakim ketua sidang dapat menunjuk

⁸⁰Ruslan Abdul Gani, "Peranan Keterangan Ahli Dalam Proses Perkara Pidana Pengadilan Negeri", *Legalitas Edisi Desember 2013 Volume V Nomor 2*, hlm. 27.

seseorang atau beberapa orang ahli untuk memberikan keterangan baik dengan surat maupun tulisan, yang dikuatkan dengan sumpah atau janji menurut kebenaran sepanjang pengetahuan dan pengalamannya. Keterangan ahli diperlukan untuk menambah keyakinan hakim mengenai suatu persoalan di bidang tertentu, yang memang hanya bisa dijelaskan oleh ahli di bidang yang bersangkutan, umpamanya ahli di bidang perbankan, ahli di bidang Administrasi Negara, ahli balistik dan lain-lain.

Ukuran atau parameter keahlian terdiri dari dua bentuk. Pertama berdasarkan formalitasnya. Seorang itu dikatakan sebagai ahli bisa dilihat dari Curriculum Vite (CV), pekerjaan, profesi, dll. Kedua dilihat dari substansinya yaitu keterangan yang dinyatakan harus sesuai dengan keahliannya atau profesinya dalam kaitannya dalam perkara pidana yang didakwakan. Misalnya berkaitan dengan perkara pidana pajak, maka ahli yang dihadirkan itu harus yang mempunyai keahlian tentang pajak bukannya ahli yang berkaitan dengan exportimpor.

Idealnya seorang ahli yang hadir dalam persidangan dan dijadikan sebagai alat bukti maka ahli itu harus memenuhi syarat formal dan substansi. Syarat formal adalah cv, pekerjaan, pofesi dan berapa lama profesi itu. Profesi itu dilaksanakan secara konsisten dan pernyataan itu harus secara tajam bisa memperkuat atau melemahkan dakwaan dalam perkara pidana. Yang memperkuat biasanya ahli itu diajukan oleh penuntut umum dan yang memperlemah biasanya ahli itu diajukan oleh terdakwa atau penasehat hukum. Sedangkan syarat substansi lebih kepada pernyataan yang disampaikan.

Kesaksian ahli juga memiliki ciri khusus yaitu adanya saksi yang dapat diidentifikasi. Pada era HIR, keterangan ahli tidak dianggap sebagai bukti dalam penyidikan tindak pidana. HIR tidak menganggap keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah. Namun anggaplah sebagai pendapat ahli untuk dijadikan hakim dalam pendapatnya sendiri, jika hakim menganggap pendapat ahli tersebut dapat diterima olehnya. Padahal, tempat itu berada di urutan kedua setelah kesaksian. Di satu sisi berfungsi sebagai pendapat ahli, di sisi lain dapat berfungsi sebagai alat bukti berupa surat. pendapat ahli adalah informasi dari seseorang dengan keahlian khusus. Metode kejahatan telah berkembang secara signifikan selama bertahun-tahun, begitu pula kualitas bukti yang dibutuhkan untuk membangun sebuah kasus. Hal ini menyebabkan perlunya menjaga keseimbangan antara penggunaan metode pembuktian yang berkualitas, yang membutuhkan pengetahuan, keterampilan, dan keahlian, dengan metode yang lebih mudah diakses oleh masyarakat luas.

Ahli diizinkan untuk memberikan keterangan dipersidangan jika keahliannya itu sesuai dengan perkara pidana yang bersangkutan. Sedangkan ahli tidak diizinkan untuk memberikan keterangan jika keahlinya itu tidak berkaitan dengan perkara pidana yang bersangkutan. Misalnya berkaitan dengan perkara pidana pajak, maka ahli yang dihadirkan itu harus yang mempunyai keahlian tentang pajak bukanya ahli yang berkaitan dengan export-impor.

Ahli sudah dibutuhkan sejak proses penyidikan dalam perkara pidana tertentu. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 120 KUHAP ayat (1) “Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat meminta pendapat orang ahli atau orang

yang memiliki keahlian khusus”⁸¹. Fungsi utama dari hadirnya seorang ahli dipersidangan adalah untuk menyatakan tentang keahliannya. Ahli itu dibutuhkan saat hanya ada satu alat bukti selain ahli atau ada dua alat bukti ahli kemudian ahli itu memperkuat bukti tersebut.

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (Pasal 1 angka 28). Apa isi yang harus diterangkan oleh ahli, serta syarat apa yang harus dipenuhi agar keterangan ahli mempunyai nilai tidaklah diatur dalam KUHAP, tetapi dapat dipikirkan bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 28 KUHAP, secara khusus ada 2 syarat dari keterangan seorang ahli, ialah:

1. Bahwa apa yang diterangkan haruslah mengenai segala sesuatu yang masuk dalam ruang lingkup keahliannya.
2. Bahwa yang diterangkan mengenai keahliannya itu adalah berhubungan erat dengan perkara pidana yang sedang diperiksa.

Menjadi ahli pada dasarnya sama dengan menjadi saksi yang mana merupakan suatu kewajiban hukum. Bagi ahli yang tidak menjalankan kewajibannya untuk memberikan keterangan yang sesuai dengan keahliannya dan yang menguntungkan bagi terdakwa serta memberikan titik terang bagi hakim dalam menentukan keputusan terdapat di dalam Pasal 224 KUHP “Barangsiapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang – undang dengan

⁸¹Eddy O.S Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012, hlm. 62.

sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang – undang yang harus dipenuhinya, diancam :

1. Dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan;
2. Dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan.”

Dasar hukum pemanggilan seorang ahli adalah sama dengan dasar hukum pemanggilan seorang saksi, yakni Pasal 146 ayat (2) dan Pasal 227 KUHAP. Adapun isi pada Pasal 146 ayat (2) “Penuntut umum menyampaikan surat panggilan kepada saksi yang memuat tanggal, hari serta jam sidang dan untuk perkara apa ia dipanggil yang harus sudah diterima oleh yang bersangkutan selambat – lambatnya tiga hari sebelum sidang dimulai. Pasal 227 KUHAP :

1. Semua jenis pemebritahuan atau panggilan oleh pihak yang berwenang dalam semua tingkat pemeriksaan kepada terdakwa, saksi atau ahli disampaikan selambat – lambatnya tiga hari sebelum tanggal hadir yang ditentukan, di tempat tinggal mereka atau di tempat kediaman mereka terakhir;
2. Petugas yang melaksanakan panggilan tersebut harus bertemu sendiri dan berbicara langsung dengan orang yang dipanggil dan membuat catatan bahwa panggilan telah diterima oleh yang bersangkutan dengan membubuhkan tanggal serta tandatangan, baik oleh petugas maupun orang yang dipanggil dan apabila yang dipanggil tidak menandatangani maka petugas harus mencatat alasannya.
3. Dalam hal orang yang dipanggil tidak terdapat di salah satu tempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), surat panggilan disampaikan melalui kepala desa atau pejabat dan jika di luar negeri melalui perwakilan Republik Indonesia di tempat

di mana orang yang di panggil biasa berdiam dan apabila masih belum juga berhasil disampaikan, maka surat panggilan ditempelkan di tempat pengumuman kantor pejabat yang mengeluarkan panggilan tersebut.

Persyaratan seseorang bisa diajukan dipersidangan sebagai ahli mengenai bagaimana keahlian khusus harus dinyatakan, misalnya apakah cukup dinyatakan dengan lisan oleh seorang ahli yang bersangkutan di muka sidang, berdasarkan penilaian hakim, atau harus dengan bukti formal misalnya sertifikat atau surat penunjukan dari instansi yang berwenang. Hal tersebut tidak dijelaskan dalam KUHAP. Dalam penjelasan umum Pasal 186 hanya mengatur keterangan ahli itu juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah diwaktu menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, maka pada pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, maka pada pemeriksaan di sidang, diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat diberita acara pemeriksaan. Keterangan tersebut diucapkan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji dihadapan hakim.

Dari penjelasan umum Pasal 186 dapat diketahui bahwa ahli yang akan memberikan keterangan diharuskan untuk mengucap sumpah terlebih dahulu. Sedangkan dengan persyaratan yang lainnya KUHAP tidak memberikan penjelasan atau tidak mengaturnya.

Ketidakjelasan mengenai seorang ahli yang diperbolehkan untuk memberikan keterangan di persidangan membuat setiap orang menurut hukum acara pidana yang ada di Indonesia diperbolehkan untuk memberikan

keterangannya dimuka persidangan. Hasil penelitian yang dilakukan penulis menunjukkan bahwa dalam KUHAP tidak memberikan aturan secara jelas terkait dengan ukuran keahlian yang harus dimiliki oleh ahli yang akan dihadirkan dalam persidangan. Meskipun demikian ketika ahli itu dihadirkan di persidangan hakim memiliki penilaian tersendiri agar seorang itu bisa dikatakan sebagai ahli. Ukuran atau parameter keahlian yang harus dimiliki ahli itu terdiri dari dua bentuk. Pertama berdasarkan formalitasnya. seorang itu dikatakan sebagai ahli bisa dilihat dari Curriculum Vitae (CV), pekerjaan, profesi, dll. Kedua dilihat dari substansinya yaitu keterangan yang dinyatakan harus sesuai dengan keahliannya atau profesinya dalam kaitannya dalam perkara pidana yang didakwakan.

Ketika seorang ahli akan dihadirkan dalam sidang dan akan memberikan keterangannya maka ahli itu harus memenuhi syarat dan prosedur. Syarat ahli itu terdiri dari syarat formil dan substansi. Syarat formil adalah Curriculum Vitae (CV), pekerjaan, profesi dan berapa lama dalam profesi tersebut. Sedangkan substansi lebih kepada pernyataan yang disampaikan. Kemudian prosedur seorang ahli yang akan memberikan keterangan di persidangan harus diajukan oleh penuntut umum atau penasehat hukum. “Dalam penjelasan pasal 1 butir 28 dijelaskan bahwa syarat seorang ahli itu ada lima hal; (1) keterangan tersebut diberikan oleh orang bukan lembaga; (2) keterangan tersebut disampaikan oleh seseorang yang memiliki kemampuan; (3) ahli itu menerangkan tentang keadaan yang diperlukan saja; (4)

maksud ahli menerangkan itu agar membuat jelas perkara pidana; (5) ahli yang dihadirkan memberikan manfaat dalam pemeriksaan perkara”.⁸²

Keterangan ahli sangat dibutuhkan sekali dalam penanganan suatu perkara secara umum dan khususnya dalam pemeriksaan perkara pidana. Tidak semua penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan mereka menguasai semua persoalan/peristiwa pidana yang terjadi di tengah masyarakat, seperti dalam kasus pemalsuan, masalah kasus penganiayaan yang menggunakan sajam, pemalsuan uang atau pemalsuan surat dan sebagainya.

Untuk menutupi keterbatasan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh aparat penegak hukum tersebut, tentunya mereka dapat menggunakan orang-orang yang memiliki keahlian khusus sesuai dengan profesi/keahlian yang dimilikinya. Hal ini gunanya untuk membantu dalam memecahkan persoalan atau persoalan hukum yang terjadi.

Kebutuhan untuk menggunakan ahli di dalam persidangan juga terdapat pada Pasal 133 KUHAP :

1. Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya;

⁸²R. Soeparmono, *Keterangan Ahli dan Visum Et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, Satya Wacana, Semarang, hlm. 42-43.

2. Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat;
3. Mayat yang dikirim kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter pada rumah sakit harus diperlakukan secara baik dengan penuh penghormatan terhadap mayat tersebut dan diberi cap jabatan yang diletakkan pada ibu jari kaki atau bagian lain badan mayat.

Permintaan keterangan ahli dalam pemeriksaan sidang pengadilan diperlukan apabila pada waktu pemeriksaan penyidikan belum ada diminta keterangan ahli. Akan tetapi bisa juga terjadi, sekalipun penyidik atau penuntut umum waktu pemeriksaan penyidikan telah meminta keterangan ahli, jika ketua sidang atau terdakwa maupun penasihat hukum menghendaki dan menganggap perlu didengar keterangan ahli di sidang pengadilan, dapat dimintai kepada ahli yang mereka tunjuk di sidang pengadilan.

Dalam praktek tidak sulit untuk menghadirkan ahli dalam sidang pengadilan, apalagi kalau ahli tersebut seorang yang berpendidikan. Kebanyakan mereka menyadari tugas dan kewajiban seseorang selaku ahli. Di samping itu masalah yang diterangkan oleh ahli dalam sidang bersifat netral, yaitu merupakan penilaian atau penghargaan terhadap suatu keadaan.

Seorang ahli sebelum memberikan keterangan, hakim ketua sidang menanyakan identitas ahli, mengenai nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan.

Sedangkan di dalam KUHAP untuk persyaratan bagi ahli untuk bisa hadir pada persidangan tidak tercantum secara khusus, terutama bagi ahli yang didatangkan dari luar negeri atau ahli berkewarganegaraan asing. Perlu adanya pengaturan yang harus dicantumkan di dalam KUHAP atau Undang-Undang yang mengatur syarat-syarat bagi ahli untuk bisa hadir di persidangan selain dengan ahli atau kemampuan yang dimiliki. Sehingga perlu adanya pengaturan untuk mengurangi terjadinya kesalahan dalam menghadirkan ahli dari luar negeri. Salah satunya dengan memperkuat pengaturan di dalam KUHAP tentang syarat administrasi bagi warga negara asing untuk melakukan pekerjaan sebagai ahli di dalam persidangan.

Ahli yang didatangkan dari luar negeri harus mengikuti persyaratan administrasi ketika memasuki Indonesia, salah satunya penggunaan visa sesuai jenis atau penggunaannya serta pemanggilan ahli dari luar negeri juga menyangkut terhadap Undang – Undang Ketenagakerjaan. Pengertian dari visa tersebut sesuai di dalam Pasal 35 – Pasal 39 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yaitu ;

1. Pasal 35 : Visa diplomatik diberikan kepada Orang Asing pemegang paspor diplomatik dan paspor lain untuk Wilayah Indonesia guna melaksanakan tugas yang bersifat diplomatik;
2. Pasal 36 : Visa dinas diberikan kepada Orang Asing pemegang paspor dinas dan paspor lain yang akan melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dalam rangka melaksanakan tugas resmi yang tidak bersifat diplomatic dari pemerintah asing yang bersangkutan atau organisasi internasional;

3. Pasal 37 : Pemberian visa diplomatik dan visa dinas merupakan kewenangan Menteri Luar Negeri dan dalam pelaksanaannya dikeluarkan oleh pejabat dinas luar negeri di Perwakilan Republik Indonesia;
4. Pasal 38 : Visa kunjungan diberikan kepada Orang Asing yang akan melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dalam rangka kunjungan tugas pemerintahan, Pendidikan, sosial budaya, pariwisata, bisnis, keluarga jurnalistik, atau singgah untuk meneruskan perjalanan ke negara lain.
5. Pasal 39 : Visa tinggal terbatas diberikan kepada Orang Asing :
 - a. Sebagai rohaniawan, tenaga ahli, pekerja, peneliti, pelajar, investor, lanjut usia, dan keluarganya, serta Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia, yang akan melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia untuk bertempat tinggal dalam jangka waktu yang terbatas; atau
 - b. Dalam rangka bergabung untuk bekerja di atas kapal, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan nusantara, laut teritorial, landasan kontinen, dan/atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan perwujudan pembangunan terhadap segala lapisan warga masyarakat untuk keadilan, kesejahteraan, serta kemakmuran yang sama yang berlandaskan pada Undang – Undang Tahun 1945 dan Pancasila. Pengaturan ketenagakerjaan sebagai bagian dari faktor pembangunan negara, dengan adanya peningkatan nilai kemampuan pekerja atau *skill* yang dimiliki para pekerja dan peningkatan perlindungan pekerja serta keluarganya sesuai dengan HAM.

Pekerja asing berdasar pada Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam Pasal 1 angka 13 makna dari Tenaga kerja asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia. Eksistensi TKA dapat ditinjau, dalam penentuan pengaruh tentang wilayah retribusi serta penentuan status yuridis dan bentuk kesepakatan yang berasal dari pemberlakuan retribusi, terkait TKA merupakan suatu pekerjaan yang dilakukan di luar atau dalam wilayah hubungan pekerjaan, untuk mengakibatkan adanya jasa/barang dalam pemenuhan segala keperluan warga negara Indonesia.

Arti ketenagakerjaan mempunyai beberapa istilah antara lain :

1. Tenagakerja
Pasal 1 ayat (2) pada Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ialah semua orang yang dapat bekerja/melakukan usaha bertujuan untuk menghasilkan suatu hal baik jasa atau barang agar dapat terpenuhinya kebutuhan pribadi tiap individu atau masyarakat luas.
2. Karyawan
Karyawan merupakan semua orang yang bertindak untuk bekerja serta hasil kerja itu sesuai dengan pekerjaan atau profesi atas dasar keahlian yang digunakan sebagai mata pencaharian. Karyawan lebih identik pada pekerjaan nonfisik, sifat pekerjaannya dibalik meja.
3. Buruh
Buruh yakni sebagai seseorang yang menjadi tenaga kerja pada orang lain dengan menerima upah. Dalam UU Nomor 12 Tahun 1948 buruh adalah sebagai pekerja yang melakukan pekerjaan yang tunduk di bawah perintah pengusaha sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku dalam lingkungan pekerjaannya.
4. Tenaga Kerja
Tenagakerja/Ketenagakerjaan merupakan semua hal terkait para pekerja dalam waktu selama, sebelum serta setelah waktu kerja. Lingkup Ketenagakerjaan tidak hanya berkaitan dengan orangnya/subjek, tetapi memiliki hubungan dengan sebelum waktu kerja terdapat permasalahan dalam perekrutan, ketika waktu kerja terdapat kendala mengenai pemberian upah serta kinerja pekerjaanya yang minim skill, ketika telah

habis masa kerja terdapat kendala terkait pemberian uang pension dan lain sebagainya.⁸³

Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga menyebutkan bahwa pemberi kerja ialah individu/perseorangan atau suatu kelompok baik berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang menjadikan seseorang sebagai pekerjanya dan akan diberikan pembayaran gaji sebagai ganti usahanya. Sedangkan makna pengusaha ialah seseorang yang dalam mengoperasikan system tenaga kerja untuk menjalankan usaha milik pengusaha, sedangkan perusahaan merupakan badan usaha yang dalam hukum perdata berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, kepemilikan tergantung jenis usahanya (ada yang milik perseorangan, sekutu, milik swasta/negara) yang menggunakan orang lain untuk menjalankan usahanya dan akan diberi penggantian berupa upah.

Pada regulasi Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian terkait Pasal 71 menyatakan tentang Orang Luar Negri tetapi bertempat di negara Indonesia, memiliki kewajiban berupa :

1. Memperlihatkan seluruh dokumen berupa identitas pribadi serta keluarga, kewarganegaraannya, penjaminnya, pekerjaannya, status perkawinan terhadap Kantor Imigrasi diwilayahnya;
2. Penyerahan berkas resmi terkait ijin menetapnya ketika diminta oleh pihak pengawas keimigrasian.⁸⁴

⁸³Sarnawa Bagus, *Hukum Ketenagakerjaan*, Laboratorium Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta, 2010, hlm. 32.

⁸⁴Ahmad Jazuli, “Eksistensi Tenaga Kerja Asing Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Keimigrasian”, *Jikh Vol. 12 No. 1 Maret*, 2018, hlm. 96.

Apabila kewajiban itu tidak dilaksanakan, membuat adanya penerapan pasal 116, berupa hukuman kurungan maksimal 3 bulan atau dapat diganti dengan pembebanan denda maksimal Rp. 25.000.000,-.

Pada ketentuan Pasal 119 menjelaskan:

1. Bagi setiap Orang dari luar negeri dan berada di negara Indonesia, jika tidak mempunyai surat keterangan resmi/sah, akan dilakukan penghukuman berupa penjara maksimal 5 tahun serta hukuman pembebanan denda maksimal Rp. 500.000.000,-.
2. Terhadap semua Orang Luar Negeri dalam menunjukkan surat keterangan yang terbukti palsu maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).⁸⁵

Dalam Pasal 123 Dipidana dengan hukuman penjara maksimal 5 tahun serta pembebanan denda maksimal Rp. 500.000.000,-:

1. Terhadap pihak yang memberikan dokumen palsu yang bertujuan agar mendapatkan ijin tinggal (visa) yang digunakan untuk pribadi/ untuk pihak lain.
2. Ditujukan Untuk Orang Luar Negeri dalam mempergunakan dokumen berupa ijin tinggal (visa) palsu yang digunakan agar dapat memasuki dan bertempat di negara Indonesia.

Bentuk pencegahan maka pihak pejabat imigran memiliki hak dalam melakukan penolakan orang yang menggunakan dokumen palsu. Hal ini sesuai aturan per Undang – Undangan , apabila:

1. Pihak tersebut tidak mempunyai surat keterangan sah sesuai aturan;
2. Surat keterangan yang digunakan palsu;
3. Orang tersebut tidak mempunyai ijin tinggal, terkecuali pihak yang tidak diharuskan memiliki surat ijin tinggal;

⁸⁵Ibid.

4. Visa yang didapati berasal dari dokumen yang tidak sesuai aturan;
5. Memiliki penyakit yang berbahaya dan menular bagi publik;
6. Termasuk anggota dalam kejahatan transnasional;
7. Orang yang merupakan DPO bagi negara lain;
8. Melakukan makar bagi pemerintahan negara Indonesia;
9. Bagian dari orang yang melakukan kejahatan *trafficking human*.⁸⁶

Pernah di dapati TKA yang tidak mampu menunjukan surat keterangan perijinan, pelanggaran aturan tersebut akan langsung ditindak tegas dengan melakukan deportasi, tidak dengan melakukan pemeriksaan I/II. Pendeportasian TKA yang tidak memiliki dokumen yang jelas dan untuk hukuman terhadap pihak badan usaha yang tanpa IMTA. Dinas tenaga kerja serta imigran menjalin hubungan dengan dalam hal deportasi melalui Kantor Keimigrasian dengan melakukan pencekalan (daftar hitam) terhadap TKA ilegal. Agar keluar dari blacklist tersebut, TKA harus mengurus surat keterangan lagi untuk memasuki negara Indonesia. “Bentuk melakukan pengawasan diantaranya melakukan pemeriksaan pertama, ulang, berkala, atau yang bersifat khusus. Hasil akhir pemeriksaan akan dikirimkan ke direktur jendral bagian pengawas tenaga kerja, gubernur serta pihak menteri terkait.”⁸⁷

Keberadaan TKA pada negara Indonesia pada kenyataan dapat memberikan dampak positif terhadap penyaluran ilmu/skill yang dimilikinya terkait IPTEK, untuk meningkatkan taraf SDM pekerja Indonesia lain dalam suatu perusahaan, meningkatkan kinerja pekerja Indonesia. Keadaan justru berbanding terbalik suatu

⁸⁶Mochamad Ali Mustofa, “Analisis Hukum Tentang Penggunaan Pekerja Asing Pada Negara Indonesia”, *Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum Volume 2 Nomor 2*, Juli 2019, hlm. 45 – 46.

⁸⁷Wulan Sari S. Theresia, “Pelaksanaan Pengawasan Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Terhadap Tenaga Kerja Asing Pada Perusahaan Di Provinsi Bengkulu”, *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2018, hlm. 10-11.

ketika didapati TKA yang keberadaannya melanggar hukum memberikan dampak negatif terhadap pihak badan usaha terkait skill yang dibutuhkan akan terhalang, serta akan dibebankan hukuman sesuai regulasi terhadap pihak yang mempergunakan TKA tersebut. Bagi pemerintah juga mendapat dampaknya terkait uang kompensasi terhadap mempergunakan TKA.⁸⁸

Terkait aturan keimigrasi pada negara Indonesia menerapkan dua pendekatan diantaranya terkait pihak dari negara luar yang akan menetap di negara Indonesia harus memberikan dampak positif terhadap keberlangsungan hidup masyarakat Indonesia (prosperiti) dan memberikan izin tinggal diperuntukkan bagi pihak yang tidak mengancam keamanan wilayah Indonesia (sekuriti).⁸⁹

Pendekatan tersebut berguna untuk mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan terhadap negara Indonesia, sesuai prinsip selektif (*selective policy*). Keberlangsungan hal tersebut dapat terwujud dengan adanya kebersamaan dalam hal melakukan pemeriksaan/pengawasan bagi orang luar negeri sebelum masuk dan setelah menetap di Indonesia.

Sehubungan dengan tenaga kerja asing, seorang ahli yang berkewarganegaraan asing yang sedang dalam melakukan pekerjaannya sebagai ahli yang akan memberikan keterangan di dalam persidangan dapat dikatakan sebagai tenaga kerja asing dan tentunya mempunyai orang yang memberi pekerjaan.

⁸⁸Ibid.

⁸⁹Ahmad Jazuli, Op. Cit., hlm. 99-100.

Ketika berhubungan dengan orang asing sebagai tenaga kerja, maka ketentuan ketenagakerjaan tidak dapat dipisahkan dari ketentuan keimigrasian. Sebelum orang asing mengajukan visa tinggal terbatas untuk bekerja, pemberi kerja orang asing harus memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA). RPKTA tersebut kemudian akan diproses untuk notifikasi pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang dipergunakan untuk proses penerbitan visa tinggal terbatas.

B. Pengaturan Mengajukan Ahli Berkewarganegaraan Asing dalam Proses Persidangan di Indonesia

Dalam prinsip pembuktian hukum acara pidana di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), seseorang dapat dijatuhi pidana minimal dengan 2 alat bukti yang sah dan keyakinan hakim.

Alat bukti tersebut diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 (hal. 92) yaitu:

1. Keterangan saksi tentang suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri;
2. keterangan ahli;
3. surat;
4. petunjuk;
5. keterangan terdakwa.

Selanjutnya, Pasal 1 angka 28 KUHAP menjelaskan bahwa keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

Berdasarkan Pasal 179 KUHAP keterangan ahli dapat berasal dari ahli kedokteran kehakiman, dokter, atau ahli lainnya.

Dalam mendatangkan seorang ahli, sesuai dengan Pasal 1 angka 28 di dalam KUHAP jelas tidak ada yang melarang dalam memanggil ahli dari manapun termasuk dari luar negeri, karena di dalam KUHAP tidak mengatur larangan seorang ahli apa saja yang bisa menjadi ahli di dalam persidangan, asalkan seorang ahli tersebut mempunyai suatu keahlian untuk membuat suatu terang perkara pidana yang sedang di periksa maka ahli tersebut “sah” menjadi ahli.

Orang Asing tertentu yang berada di Indonesia wajib memiliki Penjamin. Penjamin adalah orang atau Korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Orang Asing selama berada di Wilayah Indonesia.

Pemberi kerja di dalam Pasal 1 angka 4 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah orang persorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan – badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Maka orang asing yang bekerja memberikan keterangan sebagai ahli wajib memiliki pemberi kerja dan juga penjamin.

Pemberi kerja bagi orang asing yang memberikan keterangan ahli, tentunya adalah pihak yang membutuhkan keterangan ahli tersebut guna penegakan hukum.

Maka akan ada 2 (dua) pihak yang akan menjadi pemberi kerja serta penjamin bagi orang asing yang memberikan keterangan ahli yaitu:

1. Penyidik dan Penuntut Umum, yang akan bertindak sebagai pemberi kerja serta penjamin bagi orang asing yang didatangkan untuk diminta keterangannya sebagai ahli dalam proses pemeriksaan di proses penyidikan dan proses persidangan.
2. Penasehat Hukum Tersangka atau Terdakwa, yang akan bertindak sebagai pemberi kerja serta penjamin bagi orang asing yang didatangkan untuk diminta keterangannya sebagai ahli yang meringankan dalam pemeriksaan di proses penyidikan dan proses persidangan.

Terkait dengan mendatangkan ahli dari luar negeri, demi mendapatkan kebenaran hakiki dalam suatu persidangan, permintaan ini sah-sah saja dan tidak dilarang. Namun, berdasarkan praktik, ada poin-poin yang perlu diperhatikan dalam hal ini, yaitu:

Pertama-tama, berdasarkan praktik, terdakwa atau penasihat hukumnya harus memberitahukan hal ini kepada majelis hakim yang memeriksa perkara disertai alasan-alasanya untuk menghadirkan ahli warganegara asing tersebut. Identitas dan keahlian dari si calon ahli juga harus dijelaskan, khususnya berdasar publikasi si ahli yang telah ditulis pada jurnal-jurnal internasional yang telah diakui secara resmi oleh universitas-universitas di Indonesia. Dalam pengajuan ini, biasanya majelis hakim juga meminta pendapat dari jaksa penuntut umum.

Ahli berkewarganegaraan asing yang di pekerjakan di Indonesia harus menggunakan syarat – syarat administrasi yang sesuai dengan ketentuan yang

berhubungan dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, sehingga jika permohonan tersebut disetujui oleh Majelis Hakim, si ahli juga wajib datang sesuai dengan peraturan keimigrasian yang sah. Berdasarkan Pasal 102 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian visa yang bisa didapatkan oleh tenaga ahli atau orang yang melakukan kegiatan yang berkaitan dengan profesi dengan menerima bayaran adalah visa tinggal terbatas. Sesuai dengan Pasal 102 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian berbunyi bahwa :

1. Visa tinggal terbatas diberikan untuk melakukan kegiatan:
 - a. dalam rangka bekerja; dan
 - b. tidak dalam rangka bekerja.
2. Kegiatan dalam rangka bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. sebagai tenaga ahli;
 - b. bergabung untuk bekerja di atas kapal, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan nusantara, laut teritorial, atau landas kontinen, serta Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
 - c. melaksanakan tugas sebagai rohaniawan;
 - d. melakukan kegiatan yang berkaitan dengan profesi dengan menerima bayaran;

- e. melakukan kegiatan dalam rangka pembuatan film yang bersifat komersial dan telah mendapat izin dari instansi yang berwenang;
- f. melakukan pengawasan kualitas barang atau produksi;
- g. melakukan inspeksi atau audit pada cabang perusahaan di Indonesia;
- h. melayani purnajual;
- i. memasang dan mereparasi mesin;
- j. melakukan pekerjaan nonpermanen dalam rangka konstruksi;
- k. mengadakan pertunjukan kesenian, musik, dan olah raga;
- l. mengadakan kegiatan olahraga profesional;
- m. melakukan kegiatan pengobatan; dan
- n. calon tenaga kerja asing yang akan bekerja dalam rangka uji coba keahlian.

Adapun mekanisme permohonan visa tinggal terbatas juga terdapat di dalam Pasal 103 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian :

1. Permohonan Visa tinggal terbatas diajukan oleh Orang Asing atau Penjamin kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:
 - a. surat penjaminan dari Penjamin;
 - b. fotokopi Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku:
 1. paling singkat 12 (dua belas) bulan bagi yang akan melakukan pekerjaan di Wilayah Indonesia untuk waktu paling lama 6 (enam) bulan;

2. paling singkat 18 (delapan belas) bulan bagi yang akan melakukan pekerjaan atau tinggal di Wilayah Indonesia untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun; atau
 3. paling singkat 30 (tiga puluh) bulan bagi yang akan melakukan pekerjaan atau tinggal di Wilayah Indonesia untuk waktu paling lama 2 (dua) tahun.
- c. bukti memiliki biaya hidup bagi dirinya dan/atau keluarganya selama berada di Wilayah Indonesia; dan
 - d. pasfoto berwarna.
2. Selain melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi:
 - a. Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2) dan ayat (3) huruf a dan huruf b, juga harus melampirkan surat rekomendasi dari instansi dan/atau lembaga pemerintahan terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kedatangan ahli dari luar negeri yang menggunakan visa tinggal terbatas dan menerima honorarium sehingga membuat ahli tersebut harus memenuhi kewajibannya dalam membayar perpajakannya di Indonesia. Mengingat kunjungan yang relatif singkat di Indonesia, ahli asing dapat dikategorikan sebagai subjek pajak luar negeri berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2011 Tahun 2011 tentang Penentuan Subjek Pajak Dalam Negeri dan Subjek Pajak Luar Negeri berbunyi :

1. Subjek pajak luar negeri adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus

delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia:

- a. yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; atau
- b. yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

2. Pengertian "yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia" sebagaimana terdapat pada ayat (1) huruf b meliputi pula yang tidak menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia.

Selanjutnya, terdakwa atau penasihat hukumnya harus menyediakan penerjemah resmi (tersumpah) untuk menerjemahkan keterangan ahli tersebut kepada pengadilan. Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Pelaporan, dan Pemberhentian Penerjemah Tersumpah ("Permenkumham 4/2019") penerjemah tersumpah adalah orang atau individu yang mempunyai keahlian dalam menghasilkan terjemahan, yang telah diangkat sumpah oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dan terdaftar pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Selain ketentuan-ketentuan di atas, dalam menghadirkan ahli tidak boleh bertentangan dengan prinsip persidangan di Indonesia, yaitu sederhana, cepat dan

biaya ringan yang ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Namun di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Pelaksanaan KUHAP pengaturan ahli berkewarganegaraan asing dalam menyampaikan keterangannya pada proses persidangan belum di atur secara jelas sehingga menimbulkan kekaburan norma yang menyebabkan permasalahan di dalam proses persidangan. Salah satunya ialah kesalahan dalam penggunaan atau peruntukan visa di dalam proses persidangan yang dapat menyebabkan ahli berkewarganegaraan asing kemungkinan besar akan salah dalam menggunakan visa karena syarat-syarat bagi ahli berkewarganegaraan asing untuk menjadi ahli dalam persidangan peradilan di Indonesia belum ditentukan atau belum dicantumkan di secara jelas. Seharusnya di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Pelaksanaan KUHAP memiliki aturan bagi ahli terutama ahli berkewarganegaraan asing untuk dapat hadir di dalam persidangan dengan sudah melengkapi persyaratan-persyaratan yang termuat di dalamnya agar tidak terjadi permasalahan pada saat berjalannya persidangan dengan melakukan deportasi kepada ahli asing ketika salah menggunakan visa saat proses persidangan sudah berlanjut.